



## P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : TRI MULYANTO;  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, Tanggal 7 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Status Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Jalan Munggur 11, Jomblang,  
Karangbendo, Desa Banguntapan,  
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten  
Bantul;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 2 Mei 2023, Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl tertanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

---

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 1 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl tertanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2006, Pemohon telah menikah dengan Perempuan yang bernama Ratih Widayanti di KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah No : 593/12/XI/2006 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama Hafidz Harris Pradana yang lahir pada tanggal 27 April 2011, sebagaimana dalam Kartu Keluarga No:340212290408004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011 (Fotokopi Terlampir);
3. Bahwa saat ini Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011 oleh karena anak Pemohon di dalam akta kelahiran tersebut Pemohon anggap terlalu panjang dan pemohon berharap agar dengan digantinya nama anak pemohon, Anak pemohon pertumbuhan kesehatannya menjadi lebih baik;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011, yang semula anak Pemohon bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA dirubah menjadi HAFIDZ PRADANA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Pemohon merasa kesulitan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;
5. Bahwa Pemohon berharap dengan digantinya nama anak Pemohon tersebut pertumbuhan kesehatannya menjadi lebih baik;

---

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 2 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Bantul;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan izin kepada Pemohon guna merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011 agar tidak jadi permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011 yang semula anak Pemohon bernama; HAFIDZ HARRIS PRADANA dirubah menjadi HAFIZ PRADANA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dilakukan Perbaikan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

---

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 3 of 12



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI MULYANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 593/12/XI/2006, antara TRI MULYANTO, S.H dengan RATIH WIDAYANTI, S.H, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor: 03445/2011, tertanggal 6 Mei 2011, atas nama HAFIDZ HARRIS PRADANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402122904080004, atas nama Kepala Keluarga TRI MULYANTO, S.H, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. NUGROHO BUDI SANTOSO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ratih Widayanti pada tanggal 5 November 2006 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa atas pernikahannya Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA yang lahir pada tanggal 27 April 2011;
- Bahwa anak Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA menjadi HAFIZ PRADANA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. LILIK SUBARMINTONO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ratih Widayanti pada tanggal 5 November 2006 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa atas pernikahannya Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA yang lahir pada tanggal 27 April 2011;

---

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 5 of 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA menjadi HAFIZ PRADANA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 6 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara TRI MULYANTO, S.H dengan RATIH WIDAYANTI, S.H yang tercatat di KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan juga keterangan para saksi yang menerangkan bahwa TRI MULYANTO, S.H telah menikah dengan RATIH WIDAYANTI, S.H dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA (vide bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran HAFIDZ HARRIS PRADANA, Nomor: 03445/2011, tertanggal 6 Mei 2011, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama HAFIDZ HARRIS PRADANA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama anak pemohon yang bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA menjadi HAFIZ HARRIS PRADANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon benar Pemohon berdomisili di Jalan Munggur 11, Jomblang, Karangbendo, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Bantul;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 7 of 12



Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2001 yang semula anak Pemohon bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA dirubah menjadi HAFIZ PRADANA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dilakukan Perbaikan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30

---

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl  
Page 9 of 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIDZ HARRIS PRADANA kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011, tertanggal 6 Mei 2011, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Btl

Page 10 of 12



Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03445/2011 yang semula anak Pemohon bernama HAFIDZ HARRIS PRADANA dirubah menjadi HAFIZ PRADANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dilakukan Perbaikan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 11 Mei 2023 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H



Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
2. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)